



LAPORAN PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
TRIWULAN I/ TA.2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KAPTEN PILAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini berisi tentang informasi kondisi penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dianalisis dan dikendalikan.

Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah pada Direktorat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 April 2024

Ketua Satgas SPIP
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan



Suharta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah mencakup sebanyak 15 (lima belas) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan tujuan memberikan informasi kepada pimpinan terkait kinerja dalam penyelenggaraan SPI kementerian yang merupakan kontribusi dari masing-masing Satuan Kerja, yang meliputi Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala, dan Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko.

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin adalah dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja.

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahane dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. Informasi tersebut berupa kapasitas SDM pengelola keuangan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian kerugian negara, dan penyerapan anggaran. Pada kapasitas SDM pengelola keuangan sudah ditetapkan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan terkait pejabat pengelola keuangan tahun anggaran 2024. Dalam pengendalian penyusunan anggaran tahun Anggaran 2024 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rambu-rambu di atas serta telah direviu

oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada pelaksanaan anggaran di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko pada triwulan I Tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 299 (dua ratus Sembilan puluh sembilan) rencana kegiatan pengendalian risiko di triwulan I TA. 2024 dimana 71 (tujuh puluh satu) rencana kegiatan berada di Satker Pusat dan 228 (dua ratus dua puluh delapan) rencana kegiatan berada di 14 (empat belas) Satker UPT lingkup Ditjen PSDKP telah terlaksana dan telah mampu menurunkan risiko.

Dalam penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, yang disebabkan masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan komitmen satuan kerja di lingkup Ditjen PSDKP akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, hal tersebut ditandai dengan penyampaian laporan yang tertunda. Berbagai upaya tidak kurang dan sudah dilakukan agar memudahkan dan melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP, tetapi masih saja dari tahun ke tahun belum ada perubahan signifikan dari pola yang ada dan yang paling penting bahwa tolok ukur efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP masih belum sepenuhnya dapat dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	3
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP DIREKTORAT JENDERAL PSDKP	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Ruang Lingkup	6
BAB II.....	7
PENYELENGGARAAN SPIP.....	7
2.1 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP	7
2.2 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Ditjen PSDKP	8
2.3 Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Ditjen PSDKP.....	9
BAB III.....	11
PELAKSANAAN KEGIATAN	11
3.1 Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi.....	11
3.2 Pelaksanaan	12
3.2.1 Pengendalian Rutin.....	12
3.2.2 Pengendalian Berkala	47
3.2.3 Pengendalian dengan Manajemen Risiko	74
3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.....	80
BAB. IV.....	85
KESIMPULAN DAN SARAN	85
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 SARAN	85

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

1.1 Latar Belakang

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan pola membangun budaya pengendalian internal (*internal control culture*).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Menteri, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Laporan ini disampaikan untuk mengetahui kinerja masing-masing Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungannya yang akan menjadi gambaran penyelenggaraan SPIP kementerian.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
- e. Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - n. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 - o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 Unit Eselon I adalah untuk memberikan informasi bagi seluruh pimpinan dan sarana dalam pengambilan keputusan serta seluruh pegawai tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun tujuan disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 lingkup Unit Eselon I adalah:

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan SPI Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang meliputi: (a). Pengendalian Rutin, (b). Pengendalian Berkala, dan (c). Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
- b. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
- c. Memberikan rencana pemecahan masalah;
- d. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016, bahwa Sekretaris Jenderal dalam rangka membantu Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dengan seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan bekerja sama dengan Satgas SPIP di lingkungan Kementerian. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut, pada Triwulan I Satuan tugas SPIP KKP telah mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP dengan melaksanakan kegiatan gelar rencana dan kegiatan pengendalian. Dalam kegiatan gelar rencana dan kegiatan pengendalian dimaksud, seluruh unit eselon I diminta untuk memaparkan seluruh rencana dan kegiatan pengendalian yang telah didokumentasikan dalam manajemen risiko yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Siklus penyelenggaraan SPIP di KKP pada saat ini bukan lagi pada tahap pemahaman, akan tetapi sudah masuk dalam tahap internalisasi. Tetapi dari kondisi yang ada, penyelenggaraan SPIP di KKP dapat digambarkan seperti masih dalam tahap pemahaman. Pada tahap internalisasi, penyelenggaraan SPIP yang meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko seharusnya sudah benar-benar diterapkan dalam semua tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan di lingkungan KKP oleh semua pegawai dan pimpinan tidak terkecuali.

Pada saat berada pada siklus internalisasi, situasi yang diharapkan adalah seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan KKP dalam kondisi terkendali sebagaimana tolok ukur

efektifitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dalam pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016. Namun demikian, apabila dilihat pada Triwulan I ini, masih banyak ditemukan satuan kerja yang belum menyusun pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, baik itu untuk kebijakan, kegiatan/aktifitas. Hal tersebut masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016 bahwa Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan kegiatan/aktivitas. Begitu pula halnya dengan pengendalian rutin dan pengendalian berkala, belum diperoleh gambaran sebagaimana yang diharapkan.

2.2 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Ditjen PSDKP

Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 dengan uraian tugas tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing;
- b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing;
- c. membantu Pimpinan Unit Eselon I melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris Unit Eselon I untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup unit eselon I masing-masing;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing setiap triwulan;

- f. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yang meliputi bimbingan, supervisi, dan pelatihan SPIP di Satuan Kerja lingkup unit Eselon I masing-masing; dan
- g. membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan Satuan Tugas SPI Kementerian.

2.3 Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Ditjen PSDKP

Secara umum pelaksanaan SPIP dilingkungan Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Berikut

Satker	Pelaporan Bulanan	Rutin	Berkala	MR
Sekretariat Ditjen PSDKP	Penyampaian	√	√	√
Pangkalan PSDKP Lampulo	Laporan	√	√	√
Pangkalan PSDKP Batam	Bulanan akan	√	√	√
Pangkalan PSDKP Jakarta	dimulai pada	√	√	√
Pangkalan PSDKP Benoa	periode	√	√	√
Pangkalan PSDKP Bitung	pelaporan	√	√	√
Pangkalan PSDKP Tual	triwulan II TA	√	√	√
Stasiun PSDKP Belawan	2024 setelah	√	√	√
Stasiun PSDKP Cilacap	pelaksanaan	√	√	√
Stasiun PSDKP Kupang	BIMTEK	√	√	√
Stasiun PSDKP Pontianak	Penyusunan	√	√	√
Stasiun PSDKP Tarakan	Laporan SPIP	√	√	√
Stasiun PSDKP Tahuna	Satker lingkup	√	√	√
Stasiun PSDKP Ambon	Ditjen PSDKP	√	√	√
Stasiun PSDKP Biak		√	√	√

Secara umum, penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya:

- 1). Belum secara penuh dijalankannya SPIP dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, masih terbatas pada pemenuhan kewajiban berupa penyampaian laporan;
- 2). Masih rendahnya komitmen pimpinan;
- 3). Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
- 4). Implementasi SPIP sebagai alat kendali dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan masih rendah; dan
- 5). Dukungan SDM yang belum memadai.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan SPIP, Satgas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Direktorat Jenderal PSDKP selama periode Triwulan I Tahun 2024 telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Satker Pusat dan UPT Ditjen PSDKP yang diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan 2023 serta persiapan penyusunan manajemen risiko TA 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 – 2 Desember 2023 di Provinsi Batam sesuai dengan surat undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.6423/PSDKP.1/KP.440/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
- b) Kegiatan dihadiri oleh seluruh Satker Pusat dan UPT lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Berdasarkan hasil kegiatan evaluasi akhir tahun 2023 dan pemantapan 2024 khususnya pada desk penyusunan dokumen penilaian risiko 2024 yaitu sebagai berikut:
 1. Sebagian satker telah menyusun dokumen penilaian risiko namun dokumen tersebut masih berupa excel.
 2. Sebagaimana satker dalam penyusunan dokumen penilaian risiko masih digabung dan belum dipisah per rincian output.
 3. Sebagian kecil satker masih terdapat kesalahan dalam pengkategorian risiko pada masing-masing faktor risiko yang telah disusun.

4. Dari hasil kegiatan tersebut, disarankan kepada seluruh satker agar segera memperbaiki dokumen penilaian risiko Tahun 2024 sesuai dengan format PermenKP Nomor 10 Tahun 2016 tentang SPIP dan menyampaikannya kepada Sekretariat Ditjen PSDKP maksimal minggu ke-2 Desember 2023.

3.2 Pelaksanaan

- a. Internalisasi, merupakan proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
- b. Pendokumentasian
Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sesuai dengan aturan dalam Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja.

Adapun rincian dari kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut:

1) **Pengelolaan Organisasi**

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024, meliputi:

1. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta melakukan penyesuaian sistem kerja agar organisasi lebih dinamis dan lincah guna pencapaian target kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja pada Ditjen PSDKP berpedoman pada KEPMENKP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP. Keterlibatan seluruh pejabat dan pelaksana dalam proses penyesuaian sistem kerja dapat memberikan dukungan yang cukup selama transisi, dikarenakan penyesuaian sistem kerja membutuhkan waktu dan upaya yang tinggi, namun dengan pendekatan yang tepat akan membawa manfaat jangka panjang bagi organisasi. Selanjutnya seluruh unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP melakukan penyusunan dan pembahasan usulan pembentukan tim kerja meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan Evaluasi Indikator Kinerja Unit Organisasi Eksisting;
 - b. Penyusunan Usulan Indikator Kinerja Unit Organisasi;
 - c. Perumusan Indikator Kinerja Unit Organisasi;
 - d. Simulasi Pembobotan dan Kontribusi Usulan Indikator Kinerja Unit Organisasi antar Tim Kerja;
 - e. Penyusunan Uraian Fungsi masing-masing Tim Kerja;
 - f. Validasi Usulan Pembentukan Tim Kerja Lingkup Ditjen PSDKP.

Adapun validasi awal usulan pembentukan tim kerja lingkup Ditjen PSDKP telah dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023 oleh Tim Sekretariat Jenderal KKP yaitu Tim Biro Perencanaan dan Biro SDMAO, terdapat beberapa catatan

perbaikan dan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti pada agenda validasi lanjutan.

Tujuan organisasi telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis serta dengan batas waktu melalui proses bisnis. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa Ditjen PSDKP harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan KKP.

Proses Bisnis telah ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024 melalui PERMENKP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis KKP, dimana proses bisnis ini merupakan kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan organisasi. Maksud disusunnya proses bisnis sebagai pedoman agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Adapun aktivitas pengendalian lain terkait dengan hal ini yaitu membuat rancangan *Cross Functional Map (CFM)* dalam proses bisnis di lingkungan Ditjen PSDKP. Adapun tujuan dari proses bisnis bagi Ditjen PSDKP, adalah sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

2. Pegawai telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, penyampaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP telah disampaikan melalui website kkp.go.id/djpsdkp, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan dalam usulan perubahan Rancangan PERMENKP tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Ditjen PSDKP sebagai berikut:

- a. Ditjen PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang *pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, *Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada* diubah menjadi ***Direktorat Pengendalian Operasi Armada*** menyelenggarakan fungsi di bidang standardisasi dan perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, pengendalian dan operasi armada pengawasan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan diubah menjadi ***Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan*** menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut, perusahaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan

pulau- pulau kecil, pemanfaatan konservasi perairan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis hasil data dan informasi intelijen sumber daya kelautan, penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan sistem pengawasan sumber daya kelautan.

- d. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan diubah menjadi ***Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan*** menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan penangkapan ikan,
- e. pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, analisis hasil data dan informasi intelijen sumber daya perikanan, penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan sistem pengawasan sumber daya perikanan.
- f. Dalam melaksanakan tugas, **Direktorat Penanganan Pelanggaran** menyelenggarakan fungsi di bidang penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti, penanganan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, analisis data dan informasi intelijen tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang, penyadartahuan dan penanganan nelayan Indonesia pelintas batas, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta melakukan penyesuaian sistem kerja agar organisasi

lebih dinamis dan lincah guna pencapaian target kinerja organisasi yang telah ditetapkan berpedoman pada KEPMENKP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP. Pembentukan Tim Kerja telah dilakukan Ditjen PSDKP, dimana pada periode triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan beberapa perubahan Tim Kerja oleh unit organisasi lingkup Ditjen PSDKP antara lain Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo, dan Stasiun PSDKP Cilacap.

Ditjen PSDKP telah melakukan Penyesuaian Sistem Kerja melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik. Melalui sistem kerja yang baru tersebut, Pejabat Fungsional dan Pelaksana akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. ASN Ditjen PSDKP tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian output dan tujuan organisasi, sehingga ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya dan dapat dimanfaatkan tidak hanya dalam unit organisasi, namun juga lintas unit organisasi.

Variabel berikutnya yang menegaskan bahwa pegawai telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi adalah pegawai telah dilibatkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kelembagaan UPT PSDKP pada tanggal 26-28 Februari 2024 di Avenzel Hotel and Convention Cibubur, dimana Urgensi Penataan Kelembagaan UPT adalah untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, menciptakan rentang kendali yang rapat, serta menindaklanjuti perkembangan lingkungan strategis pengawasan SDKP dalam rangka mendukung program Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru. Kriteria klasifikasi UPT terdiri dari

variabel utama dan variabel pendukung yang dapat diberikan bobot penilaian dalam persentase secara proporsional, serta dijabarkan lebih lanjut ke dalam subvariabel. Kriteria klasifikasi UPT yang telah disusun perlu persetujuan tertulis dari Kementerian PAN dan RB sebelum ditetapkan oleh Kementerian, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam Penataan Kelembagaan UPT PSDKP. Hasil dari FGD Penataan Kelembagaan UPT PSDKP yaitu:

- a. Hasil Kuesioner Kriteria Klasifikasi UPT PSDKP;
 - b. Kriteria Klasifikasi UPT PSDKP dan Bobot Persentase untuk diusulkan Persetujuan Tertulis kepada Kementerian PAN dan RB; dan
 - c. Draft Naskah Urgensi Penataan Kelembagaan UPT PSDKP.
3. Satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan kegiatan yang dapat dilihat pada situs <https://kkp.go.id/djpsdkp/page/161-reformasi-birokrasi>. Direktorat Jenderal PSDKP telah sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan kegiatan yang dapat dilihat pada tautan (link) <https://bit.ly/psdkpSOP>. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan selama periode triwulan I adalah melakukan pemantauan terhadap SOP di lingkungan Ditjen PSDKP. Melakukan identifikasi tujuan dari sebuah kegiatan untuk kemudian dipetakan risiko dan pengendaliannya. Perubahan SOP hasil dari evaluasi SOP tahun lalu Sebagian besar telah di sahkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja, namun belum ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
4. Standar Operasional Prosedur lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Pada hakikatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah khususnya Ditjen. PSDKP. Tuntutan partisipasi penuh dari unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawai lah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut. Berpedoman Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) lingkup Instansi Pemerintah, unit kerja di lingkungan Ditjen. PSDKP masih dalam proses Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Ditjen. PSDKP yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan pemahaman para pegawai Ditjen. PSDKP dalam mengevaluasi serta menyusun SOP AP lingkup Ditjen. PSDKP khususnya unit kerja masing-masing.

5. Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diformalkan untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan dengan mempertimbangkan risiko yang dibuktikan dengan telah tersusunnya MR pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Standar Operasional Prosedur secara substansial akan membantu organisasi untuk mewujudkan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi menjadi lebih efektif dan kohesif. Tidak selamanya sebuah SOP AP berlaku secara permanen, Karena perubahan lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh pada SOP AP yang telah ada. Oleh karena itulah SOP AP perlu secara terus menerus dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik. Ditjen PSDKP telah melakukan identifikasi dan evaluasi Standar Operasional Prosedur di lingkungan Ditjen

PSDKP baik pusat maupun UPT PSDKP, dengan hasil identifikasi dan evaluasi sebagai berikut:

- a. SOP AP yang bersifat teknis akan direview kembali oleh masing-masing Direktorat Teknis, adapun jika terdapat perbaikan maka akan dilakukan revisi dan penetapan kembali oleh masing-masing Direktur;
 - b. SOP AP yang bersifat manajerial akan direview kembali oleh masing-masing Tim Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP, adapun jika terdapat perbaikan maka akan dilakukan revisi dan penetapan kembali oleh Sekretaris Ditjen PSDKP; dan
 - c. SOP Utama atau SOP Prioritas akan dibuat oleh masing-masing Direktorat Teknis, SOP ini yang akan diadopsi oleh masing-masing UPT PSDKP.
6. Dengan adanya perumusan konsep bisnis proses yang telah disusun lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP telah dilakukan pemisahan tugas dan fungsi diantaranya fungsi pada Direktorat PP terkait pengenaan sanksi administratif. Telah dilakukan penetapan pada tanggal 23 Februari 2024 hasil dari pembahasan, validasi, dan harmonisasi dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan instansi terkait lainnya untuk pemisahan tugas dan fungsi lingkup Ditjen PSDKP agar berjalan optimal dan tidak terjadi tumpang tindih, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
- a. Ditjen PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diubah menjadi Direktorat Pengendalian Operasi Armada menyelenggarakan fungsi di bidang standardisasi, perencanaan,

pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;

- c. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan diubah menjadi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi di bidang analisis data dan informasi intelijen sumber daya kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, perusahaan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan konservasi perairan, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- d. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan diubah menjadi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi di bidang analisis data dan informasi intelijen sumber daya perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;

- e. Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi di bidang analisis data dan informasi intelijen tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, penyadartahuan dan penanganan nelayan pelintas batas, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

2) Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/ kinerja maupun aspek keuangan. Penyusunan RKA disusun berdasarkan arahan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, supervisi oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun dan dilanjutkan dengan kegiatan *review* dengan Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Biro Perencanaan, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada triwulan I TA 2024 terkait dengan penyusunan program dan anggaran 2024 telah dilakukan aktivitas pengendalian di periode januari sampai dengan maret tahun 2024 yaitu antara lain:

1. Rapat internal DJPSDKP;
2. Rapat Koordinasi dengan Biro Perencanaan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Bilateral Meeting dengan Bappenas untuk Rancangan Awal Renja Tahun 2025; dan
4. Rapat review angka dasar dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

2. Perencanaan barang/aset lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tidak melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan.

Pada penyusunan RKA-KL 2025 akan ditindaklanjuti pada kegiatan penyusunan RKA-KL rapat teknis perencanaan ditjen PSDKP tahun 2024 yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2024.

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran terhadap Perencanaan barang/aset yang melebihi kebutuhan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu penyusunan perencanaan barang/aset telah mempertimbangkan dokumen RKBMN yang telah ditetapkan T-2 serta penyusunan RKBMN dilakukan pada T-2.

3. Perencanaan barang/aset pada lingkup Direktorat Jenderal PSDKP belum terdapat update terkait dengan pemanfaatan mempertimbangkan risiko dan akan ditindaklanjuti. Akan dilakukan tindak lanjut melalui dokumen KAK pada saat penyusunan Kegiatan dan Anggaran tahun 2025. Pengendalian rutin atas Perencanaan barang/aset Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan dilakukannya rapat teknis terkait perencanaan Ditjen PSDKP tahun 2024.
4. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melakukan perhitungan kapasitas SDM yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rincian Output Kapal Pengawas. Perencanaan terkait dengan perhitungan kapasitas SDM telah dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas dan kompetensi SDM yang bersangkutan. Pertimbangan ini tertuang dalam menghitung anggaran belanja pegawai 001 (jumlah dan kompetensi pegawai) dan 002 (jumlah kapasitas aset sarana dan prasarana). Terkait dengan pertimbangan tersebut dilakukan rapat internal perhitungan *baseline* 001 dan 002 Ditjen PSDKP.
5. Menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut pada

triwulan I tahun 2024 belum terdapat *update* sampai dengan bulan april 2024. Pada rapat teknis perencanaan tahun 2024 akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Dokumen KAK tahun 2025.

6. Sinkronisasi perencanaan kinerja dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dengan menyusun Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Kepdirjen tersebut memuat pohon kinerja, penjenjangan kinerja, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, dan Rincian Target Kinerja. Informasi kinerja pada dokumen Renja disesuaikan dengan mengacu pada Kedirjen tersebut. Keputusan Direktur Jenderal tersebut dapat diakses pada tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RJ50FuH_mq1KUQLGvvdO-H7iMg17wN4g

Dalam penyusunan dokumen penganggaran selalu menyertakan informasi terkait kinerja yang juga dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Aktivitas pengendalian rutin yang dilakukan dapat dilakukan dialog kinerja organisasi, penandatanganan perjanjian kerja, dan penyusunan dokumen pengelolaan kinerja.

7. Seluruh tugas dan fungsi pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan secara spesifik. Hal tersebut didukung dengan adanya penjelasan pada KAK RO Operasional Kapal Pengawas dan tercantum juga dalam dokumen PRJMN proyek prioritas nasional dimana Ditjen PSDKP memiliki indikator jumlah hari operasional Kapal Pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan merusak SDKP di WPP NRI. Sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi karena dalam penyusunan kegiatan disupervisi oleh Bappenas sebagai instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pembangunan nasional yang dilakukan pada Bilateral *Meeting* dengan Bappenas.

8. Pengendalian dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pengendalian yang memadai dengan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko. Sebagaimana tertuang dalam dokumen KAK yang menjadi dasar dari penyusunan anggaran. Terkait dengan hal ini belum terdapat update sampai dengan bulan april 2024, pada penyusunan 2024 akan ditindaklanjuti pada rapat teknis perencanaan Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

3) **Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran**

Pengendalian rutin atas Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Penarikan Dana disusun setiap tahun dan setiap bulan, penarikan dana UP/ TUP dan LS disertai dengan surat permintaan pembayaran, Surat Pendebetan Rekening UP/ TUP yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara serta kuitansi dari BP/ BPP kepada penanggung jawab kegiatan. Hal ini juga dibuktikan dengan pembentukan tim verifikator pertanggungjawaban keuangan yang bertugas membantu PPK untuk memastikan pertanggungjawaban telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap, valid dan sesuai dengan ketentuan.
2. Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah DIPA Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP ditetapkan dan kontrak pekerjaan telah didaftarkan pada KPPN sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia. Pengendalian yang dilakukan adalah pembuatan kontrak dilakukan melalui website <http://lpse.kkp.go.id> pada menu e-kontrak sebelum tanggal pengerjaan pekerjaan.
3. Proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehingga pada proses pengadaan tidak menimbulkan kerugian negara. Proses pengadaan

barang/jasa selama Triwulan I tahun 2024 melalui website <http://lpse.kkp.go.id>. Hal ini dibuktikan dengan dokumen kontrak dan BAST.

4. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada triwulan I tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Seluruh data pengadaan melalui mekanisme lelang diumumkan pada aplikasi RUP dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
5. Pelaksanaan PBJ dengan mekanisme lelang pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tidak dilaksanakan secara proforma melainkan sesuai dengan ketentuan perundangan melalui website <http://lpse.kkp.go.id> mulai dari proses pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang. Sebelum pelaksanaan lelang, telah ditetapkan limit lelang sehingga harga lelang tidak bisa jauh dari limit lelang yang telah ditetapkan.
6. Penyetoran penerimaan negara di bendaharawan ke kas negara disetorkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui aplikasi SIMPONI dengan *e-billing* dengan jangka waktu penyetoran maksimal 7 hari.
7. Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan tepat waktu. Para katimja setiap kelompok mengajukan kebutuhan uang persediaan kepada PPK dengan mencantumkan batas waktu pertanggungjawaban.
8. Sisa kas di bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2023 telah disetor ke kas negara/daerah atau nihil pada tanggal 29 Desember 2023. Bukti penyetoran dengan NTPN 679E81GC7PRLQ7AV dengan nilai Rp2.900.644, NTPN 810827NAMJSCL572 dengan nilai Rp 469.416, NTPN B88E10JUNV99D5AS dengan nilai Rp18.721.500, NTPN D9FAB6QT6PA085LN dengan nilai 7.295.500, dan NTPN AE8AC8JO6EEP25IB dengan nilai Rp 4.615.167.
9. Tidak terdapat kepemilikan aset yang belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Aset yang dimiliki selama Triwulan I Tahun 2024 seluruhnya telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan untuk aset di bawah tahun 2010 yang

belum didukung bukti kepemilikan yang sah telah dilampirkan SPTJM sebagai daya dukung pada aplikasi SIMAN.

10. Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan. Terhadap revisi DIPA sudah melalui revidi dari Inspektorat Jenderal dan telaah dari Direktorat Jenderal Anggaran.
11. Pembebanan anggaran dan kesediaan pagu anggaran sudah tepat. PPK dan PPSPM memastikan bahwa pembebanan anggaran dan ketersediaan pagu anggaran sudah sesuai. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya pagu yang minus pada Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi SAKTI.
12. Pelaksanaan belanja sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 serta SOP kegiatan pelaksanaan anggaran pada Ditjen PSDKP. Seluruh belanja dengan mekanisme APBN telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.
13. Direktorat Jenderal PSDKP telah mengikuti kebijakan dan prosedur mengenai pemisahan tugas dan fungsi yang diimplementasikan antara lain fungsi otorisasi, persetujuan, pencatatan, pembayaran, dan penerimaan dana serta fungsi lainnya dalam bentuk SOP atas transaksi/proses bisnis perbendaharaan dengan ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Pengelola Keuangan lainnya. Pemisahan tugas dan fungsi disahkan melalui SK KPA Nomor KEP.64/MEN/KU.611/2021 tentang Penunjukan KPA pada Satker Kantor Pusat di Lingkungan KKP, SK PPK dan PPSPM Nomor KEP.403/DJPSDKP-KU.611/XII/2021 tentang Penetapan PPK dan PPSPM pada Satker Sekretariat Ditjen PSDKP KKP serta SK Nomor KEP.401/PSDKP-KU.611/XII/2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan pada Satker Sekretariat Ditjen PSDKP KKP.

14. Pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran memadai dengan data dukung berupa dokumen SPP, SPM, Daftar Gaji, dan LPJ Bendahara yang telah ditandatangani oleh pejabat perbendaharaan yang berwenang.
15. Pelaksanaan penggunaan anggaran tepat sasaran/sesuai dengan peruntukan anggaran dalam dokumen RKA-K/L dengan bukti dukung laporan ketersediaan dana detail tahun 2024. Pengendalian telah dilaksanakan secara memadai oleh PPSPM dengan melakukan pengujian terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen SPP yang diterbitkan oleh PPK. Ditjen PSDKP telah menerbitkan sebanyak 3.478 SPM selama periode triwulan I tahun 2024.

4) **Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara dengan berpedoman pada:
 - a) Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
 - b) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;

- f) Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- g) Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
- h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- j) Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran;
- k) SOP PNBP.

Pada triwulan I TA. 2024 tidak terdapat PNBP atas keterlambatan pekerjaan yang belum disetor/dipungut ke kas negara karena tidak terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada periode triwulan I TA. 2024.

- Pada Direktorat Jenderal PSDKP periode Triwulan I TA. 2024, sudah terdapat penggunaan PNBP secara langsung yang bersumber dari PNBP lintas eselon I yaitu pada PNBP SDA Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan surat persetujuan Kementerian Keuangan terkait Penggunaan Dana PNBP SDA Nomor S.309/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 untuk kegiatan pemantauan operasi armada dan infrastruktur pengawasan.
- Pada triwulan I 2024 tidak terdapat penggunaan PNBP Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang digunakan oleh instansi yang tidak berhak.
- Pengenaan tarif PNBP yang ditetapkan oleh pejabat kuasa pengelolaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP atas denda administrasi dan ganti kerugian periode Triwulan I TA. 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Permen KP Nomor 2 tahun 2022

tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pemungutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas denda administratif di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

- Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 155 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Nilai PNBP disetor berdasarkan Surat Ketetapan PNBP. Direktur teknis menyampaikan Memo Direktur kepada Kuasa Pengelola PNBP dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan membuat Kode *billing* dari SIMPONI untuk kemudian dilakukan penyetoran oleh wajib bayar. Setelah disetor, terbit Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Tata Cara pemungutan dan Pembayaran PNBP atas Denda Administratif di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dan Peraturan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara pemungutan dan Pembayaran PNBP yang Berasal dari Ganti Kerugian di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
- Target PNBP Ditjen PSDKP ditargetkan turun setiap tahunnya dengan justifikasi:
 - Pengenaan sanksi berupa denda administratif terbukti memberikan efek jera.
 - Sosialisasi peraturan yang terus dilaksanakan sehingga pelaku usaha semakin patuh.

Capaian realisasi PNBP selama periode 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi			% Capaian
		Denda Administratif	Ganti Kerugian	Total	
2022	10.199.998.000	29.994.776.030	3.954.779.858	33.949.555.888	332,84%
2023	9.336.299.000	23.908.541.774	3.581.799.103	27.490.340.877	294,45%
2024*	6.999.264.000	1.636.189.633	-	1.636.189.633	23,38%

- Realisasi PNBPDitjen PSDKP sampai dengan triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 1.874.576.746 yang terdiri:
 - a. PNBPDitjen PSDKP umum yang tidak menjadi tugas dan fungsi Ditjen PSDKP sebesar **Rp. 238.387.113.**
 - b. PNBPDitjen PSDKP fungsional yang diperoleh dari Denda Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan Ganti Kerugian atas Penyelesaian Sengketa sebanyak Rp. **1.636.189.633** yang terdiri dari 10 pelanggaran bidang perikanan senilai **Rp441.210.000** dan 24 pelanggaran bidang kelautan senilai **Rp1.194.979.633.**
- Selama periode triwulan I masih terdapat tunggakan PNBPDitjen PSDKP yang dilakukan oleh PT. Sisfo Indonesia dan PT. Logomas Utama. Adapun tunggakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. PT. Sisfo Indonesia
 - PT. Sisfo Indonesia dikenakan denda administratif sebesar **Rp 258.000.000** sesuai Penetapan Denda Administratif Nomor B.723/DJPSDKP/IX/2022 tanggal 23 September 2022;
 - PT. Sisfo Indonesia mengajukan keringanan PNBPDitjen PSDKP **Angsur** pada tanggal 1 Februari 2023 senilai Rp 273.480.000 (pokok denda Rp 258.000.000 & denda keterlambatan Rp15.480.000);
 - Sampai dengan Oktober 2023, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp98.480.000. Nilai sisa tunggakan adalah sebesar **Rp 211.440.000** (Sesuai surat penagihan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPDitjen PSDKP Nomor 314/KPA-1-PSDKP/XI/2023 tanggal 8 November 2023);
 - PT. Sisfo Indonesia mengajukan **penundaan** melalui Surat PT. Sisfo Indonesia Nomor 023/S-K/SISFO/XI/2023 tanggal 13 November 2023. Permohonan disampaikan untuk menunda pembayaran sisa tunggakan yang akan dibayarkan pada bulan Desember 2023;
 - PT. Sisfo Indonesia telah melakukan pembayaran senilai Rp 50.000.000 pada tanggal 12 Desember 2023. Nilai sisa tunggakan sebesar Rp 161.440.000 yang akan diselesaikan di sisa Desember 2023;

- Telah dilakukan pengendalian berupa penyampaian *billing* sesuai dengan Tagihan Nomor 907/KPA.1-PSDKP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - Telah dilakukan pengendalian berupa memberikan teguran kepada PT. Sisfo Indonesia sesuai dengan surat Plt. Dirjen PSDKP Nomor 559/KPA.1-PSDKP/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
 - Telah dilakukan pemanggilan terhadap PT. Sisfo Indonesia terkait dengan konfirmasi penyelesaian tunggakan PNBP pada tanggal 22 Maret 2024 sesuai dengan Undangan Nomor B.1188/PSDKP.1-TU/330/III/2024 tanggal 21 Maret 2024; dan
 - PT. Sisfo Indonesia belum melakukan pembayaran atas tunggakan PNBP sampai dengan periode 31 Maret 2024 sebesar Rp 161.440.000.
2. PT. Logomas Utama
- Penyelesaian Sengketa PT. Logomas Utama sesuai Kesepakatan pada tanggal 27 Mei 2022 adalah sebesar **Rp 2.643.310.733**;
 - Nilai Tunggakan PNBP PT Logomas Utama sebesar **Rp 3.912.099.885** (pokok PNBP sebesar Rp 2.643.310.733 dan denda keterlambatan pembayaran 48% sebesar Rp 1.268.789.152);
 - Seluruh dokumen bukti pembuatan tagihan PNBP beserta tagihan PNBP kepada PT. Logomas Utama melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor 1096/KPA.1-PSDKP/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan nilai tunggakan per 13 Februari 2023 sebesar **Rp 3.912.099.885**; dan
 - Sampai dengan bulan November 2023, masih dilakukan proses penyusunan Tim Advokasi dalam rangka persiapan proses hukum dengan penyelesaian secara perdata;
 - Pada tanggal 20 September 2023, melalui Surat Gubernur Riau Nomor 528/DKP/IX/2023, Gubernur Riau meminta rekomendasi tindak lanjut operasional PT. Logomas Utama kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi acuan Pemprov Riau mengambil Langkah – Langkah selanjutnya;

- Menindaklanjuti Surat Gubernur Riau tersebut, melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1673/MEN-KP/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk mencabut izin penambangan pasir PT. Logomas Utama;
- Terbit Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor KPTS.32/DPMPTSP/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Logomas Utama di Perairan Pulau Rupat; dan
- Sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, PT. Logomas Utama belum melakukan pembayaran atas tunggakan PNBK sebesar **Rp 3.912.099.885** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

5) Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan

Pengendalian rutin atas Akuntansi Pelaporan Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pelaksanaan rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN dilakukan 3 kali dalam satu tahun anggaran yaitu pada semester 1, Triwulan III, dan semester II Tahun 2023 (Laporan Keuangan dan BMN Tahunan). Dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN dilakukan dengan monitoring pada aplikasi MonSAKTI pada submenu “Persediaan belum di detailkan” dan “Aset tetap belum di detailkan”.
2. Penyusunan Laporan Keuangan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP disusun sesuai dengan ketentuan pada aturan berikut:
 - a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;

- b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat; dan
- c) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP.

Proses penyusunan laporan dilakukan berdasarkan ketentuan dengan pengendalian berupa Aplikasi MONSAKTI fitur yang digunakan adalah fitur rekonsiliasi untuk melakukan pengecekan validitas, integritas, dan kelengkapan data antar modul dan antar SAKTI dan SPAN, fitur *to do list* untuk menginformasikan transaksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker, dan fitur monitoring transaksi.

Kegiatan pengendalian terhadap penyusunan laporan keuangan dan BMN Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahunan tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dilaksanakan 14 - 17 Januari 2024.

3. Laporan Keuangan Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahunan TA. 2024 telah menyampaikan laporan yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi. Pada triwulan I TA. 2024 laporan telah dilakukan tutup buku sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dilaksanakan 14 - 17 Januari 2024.

4. Pelaporan laporan keuangan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Adapun proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan pada aturan:

- a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
- b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat;
- c) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP;

Proses penyusunan laporan dilakukan sesuai ketentuan dengan pengendalian berupa Aplikasi MONSAKTI. Fitur yang digunakan adalah fitur rekonsiliasi untuk melakukan pengecekan validitas, integritas, dan kelengkapan data antar modul dan antar SAKTI dan SPAN, fitur *to do list* untuk menginformasikan transaksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker, dan fitur monitoring transaksi.

5. Pelaporan akuntansi pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP didukung dengan SDM yang andal. Operator yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP didukung oleh pegawai dengan jabatan fungsional APK APBN pengelola keuangan yang sudah tersertifikasi.

6. Perhitungan penyusutan aset pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA. 2023 dilaksanakan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan sistem SAKTI.

Penghitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu Aset Tetap.

7. Pengendalian terhadap pengelolaan BMN pada satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Laporan Keuangan dan BMN TA. 2023 termasuk persediaan dilakukan secara memadai melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu dan SIMAN.

6) Pengelolaan Kerugian Negara

Pengendalian rutin atas Kerugian Negara Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BARang/Jasa Pemerintah. Proses PBJ melalui LPSE, seluruh dokumen harus lengkap sebelum mengajukan paket pengadaan lain dengan melibatkan rekanan yang sudah tervalidasi di SIKAP. Terdapat BAST pada seluruh pengadaan barang/jasa dengan perjanjian. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
2. Pengadaan barang dan jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP diselesaikan tepat waktu oleh rekan pengadaan/penyedia sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/ jasa. Untuk mengurangi risiko penyedia barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, dilakukan pengendalian berupa semua penyedia yang terlibat sudah divalidasi oleh Biro Umum KKP di aplikasi SIKAP, semua penyedia yang pernah melakukan wanprestasi akan ditolak oleh aplikasi SIKAP. Penyedia untuk pengadaan diatas 200 juta wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan.
3. Volume pekerjaan dan/atau barang pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima seluruh pengadaan barang/ jasa. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita

Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.

4. Kontrak dan kuitansi yang dibayar terdapat kelebihan pembayaran. PPK menjalankan mekanisme pengawasan melalui tim teknis atau konsultan pengawas. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Pembayaran tunjangan pegawai tugas belajar di lingkungan Ditjen PSDKP sebesar Rp 130.241.150 terhadap temuan tersebut, Ditjen PSDKP telah melakukan progres tindak lanjut berupa penyampaian temuan pemeriksaan tersebut kepada seluruh satuan kerja pegawai yang memiliki temuan tersebut untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat Surat Kesanggupan Membayar dan melakukan pengembalian kepada Kas Negara paling lambat 31 Mei 2024. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan barang/ jasa selesai 100 persen dan telah diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
5. Pengadaan barang dan jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan dengan melihat kewajaran harga. Untuk pengadaan non kontraktual, barang dan jasa sebisa mungkin dipilih melalui *e-catalog*. Untuk pengadaan kontraktual dikendalikan melalui survey harga pasar untuk penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebagai dasar untuk menyetujui penawaran dari penyedia.
6. Uang/barang hanya digunakan untuk kepentingan Satker lingkup Ditjen PSDKP. Bentuk pengendaliannya berupa bukti pembayaran uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk BMN, disertakan Berita Acara Pemakaian BMN untuk setiap barang yang diserahkan kepada pegawai dan surat keluar BMN untuk setiap barang yang dipinjamkan kepada pegawai, dan dilakukan inventarisasi atas BMN yang telah diserahkan ke pegawai menggunakan *geotagging*.
7. Pembayaran honorarium/ perjalanan dinas pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang membahas tentang

pembayaran honorarium yaitu PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan ketentuan yang membahas tentang pembayaran perjalanan dinas yaitu PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Adapun PMK Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Pembayaran perjalanan dinas dilakukan mengacu pada ketentuan, hal ini dikarenakan Rincian Perjalanan Dinas beserta dokumen pertanggungjawabannya akan dilakukan verifikasi.

8. Barang dan jasa yang diterima oleh Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
9. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melakukan belanja sesuai dengan ketentuan pada PMK nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah dilakukan verifikasi atas semua belanja. Pada triwulan I 2024 terdapat temuan terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pada pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp 130.241.150 dan telah dilakukan progres tindak lanjut berupa penyampaian temuan pemeriksaan tersebut kepada seluruh satuan kerja pegawai yang memiliki temuan tersebut untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat Surat Kesanggupan Membayar dan melakukan pengembalian kepada Kas Negara paling lambat 31 Mei 2024.
10. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melakukan penjualan atas penghapusan aset negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu dengan menggunakan aplikasi e-lelang Kementerian Keuangan. Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

11. Penyetoran penerimaan negara pada Direktorat Jenderal PSDKP didukung dengan bukti yang sah karena proses penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui aplikasi SIMPONI.
12. Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa setelah pekerjaan dan barang/ jasa dilaksanakan selesai 100 persen dan telah diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
13. Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Pengendaliannya atas kewajiban tersebut adalah dengan mensyaratkan jaminan pemeliharaan (untuk pemeliharaan lintas tahun) atau dengan potongan retensi. Selama periode Januari – Maret 2024 belum terdapat kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan.
14. Seluruh Aset yang ada pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah diperuntukkan untuk kebutuhan Satker dan tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain.
15. Aset yang dibeli oleh Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP memiliki bukti kepemilikan yang sah sehingga tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa dan tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan aset negara.
16. Seluruh pembelian aset pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diserahkan kepada negara dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
17. Pencairan anggaran Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dengan data dukung Berita Acara Serah Terima (BAST).

7) Pengelolaan Kepegawaian

Pengendalian rutin atas Kepegawaian Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I sebagian besar pegawai yang ada pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sudah menaati jam kerja dan telah dilakukan evaluasi jam kerja setiap triwulan. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b) Permen KP nomor 36 tahun 2017 tentang Kode Etik PSDKP;
 - c) Permen KP Nomor 43 tahun 2018 tentang Kode Etik dan kode perilaku ASN;
 - d) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.549/MEN-KP/V/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Pelayanan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.182/MEN-SJ/KP.710/III/2023 dimana jam kerja berubah dari yang sebelumnya pukul 07.00-15.00 WIB menjadi pukul 07.30-16.00 dan yang semula menggunakan presentasi sidik jari menjadi presensi elektronik pada aplikasi E-Presensi KKP.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik PSDKP;
 - g) Surat Edaran Nomor B/174/MEN-SJ/KP.10/III/2024 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Selama Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 M.

Kegiatan pengendalian rutin terkait dengan disiplin pegawai yang telah dilakukan adalah melakukan rekapitulasi kehadiran pada periode triwulan I dengan menyusun Laporan Monev Hari dan Jam Kerja Pegawai yang dilakukan secara berkala setiap triwulan yang berisi jumlah pegawai yang tidak

disiplin terhadap jam kerja lingkup satker pusat. Tindak Lanjut dari laporan monev hari dan jam kerja pegawai akan dilakukan proses penanganan disiplin yang kemudian dirangkum dalam laporan evaluasi pengenaan sanksi disiplin pegawai per semester. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1DvMTWtI6brFYQZUZZcCBGZvOqy8hLmd6?usp=drive_link

2. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Permen KP nomor Per.10/MEN/2011 tentang izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun peraturan yang membahas terkait kompetensi pegawai yang sudah diatur melalui:
 - a. Kepmen KP No 3A Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP;
 - b. Permen PAN RB Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - c. Kepmen KP No 79 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN di Lingkungan KKP;
 - d. PermenPAN RB Nomor 1103 Tahun 2022 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS.

Aktivitas yang dilakukan dalam pengendalian rutin terkait dengan rencana pengembangan pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 yaitu dilakukan proses penyusunan formulir *Human Capital Development Plan* dan *Development Plan* di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1DvMTWtl6brFYQZUZZcCBGZvOqy8hLmd6?usp=drive_link

3. Instansi telah mempunyai rencana pengembangan seluruh pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Aktivitas yang dilakukan instansi pada pengendalian rutin pada triwulan I tahun 2024 yaitu telah melakukan penyusunan formulir *Training Need Analysis* (TNA) dan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP, ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP, dan telah dilaksanakan Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Keahlian. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1DvMTWtl6brFYQZUZZcCBGZvOqy8hLmd6?usp=drive_link

4. Pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin dengan data dukung berupa Rekapitulasi Pelanggaran Hukdis dan SK Hukdis Pegawai. Aktivitas yang dilakukan pada pengendalian rutin triwulan I yaitu pelaksanaan *punishment* telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pelaksanaan *Reward and Punishment*. Penanganan Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui permintaan keterangan (BAP) terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1DvMTWtl6brFYQZUZZcCBGZvOqy8hLmd6?usp=drive_link


5. Seluruh pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan disusunnya. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu dengan melihat capaian SKP setiap pegawai pada triwulan I. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1DvMTWtl6brFYQZUZZcCBGZvOqy8hLmd6?usp=drive_link

8) Pengelolaan Kinerja

Pengendalian rutin atas Kinerja Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, merujuk pada Permen KP No 5 tahun 2024, yang diwujudkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yang mendukung pencapaian indikator kinerja unit kerja/organisasi. Pelaporan kinerja pegawai dilakukan melalui eSKP yang dapat diakses pada laman kinerja.bkn.go.id dan selanjutnya pada medio 2024, pelaporan kinerja pegawai dilakukan melalui ekinerja yang dapat diakses pada laman kinerja.bkn.go.id. Kinerja pegawai selaras dengan kinerja organisasi karena merupakan cascading indikator kinerja pimpinan pratama ke seluruh pegawai, demikian juga dengan capaian kinerjanya akan sangat mempengaruhi satu sama lain. Pelaporan capaian kinerja organisasi dilakukan melalui laman kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 3 Pelaporan Capaian Kinerja pada Laman kinerjaku.kkp.go.id



Lebih lanjut pelaporan kinerja organisasi juga dituangkan dalam Laporan Kinerja interim dan tahunan, yang disampaikan oleh level I dan level II organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja unit kerja merujuk pada PermenPAN&RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian Laporan Kinerja Ditjen PSDKP (level I) selambatnya dan Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Laporan kinerja disusun setelah dilakukan penghitungan capaian kinerja triwulan I tahun 2024 secara berjenjang dari unit kerja terkecil. Penyampaian laporan kinerja triwulan I level II selambatnya pekan ketiga bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir dan untuk level I selambatnya pekan keempat bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir atau berdasarkan keputusan Sekjen KKP yang disampaikan secara resmi.

2. Pada Triwulan I TA. 2024 terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan dan melewati batas waktu ditetapkan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Untuk kegiatan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang melewati batas waktu diharuskan melakukan revisi ROK. Revisi ROK telah

dilaksanakan revisi sebanyak 14 kali pada triwulan pertama. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan (diundur pelaksanaannya) biasanya disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan yang ada yaitu:

- a. Kegiatan yang bersifat kasuistis, seperti kasus pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan karena bisa terjadi kapan saja;
- b. Kegiatan forum atau pertemuan yang berskala besar atau melibatkan instansi eksternal seperti kegiatan penyadartahuan/pemahaman nelayan serta sosialisasi dan diseminasi pengawasan perikanan sehingga waktunya perlu menyesuaikan dengan instansi eksternal tersebut; dan
- c. Kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan harga BBM yang fluktuatif, sehingga waktunya terkadang perlu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ketersediaan anggaran BBM yang ada.

Berkaitan dengan pengelolaan kinerja pada triwulan I telah dilaksanakan Bimtek Pengelolaan Kinerja dan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP yang diikuti oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP. Selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Kerja Teknis yang membahas perencanaan kinerja teknis pengawasan SDKP selama tahun 2024 antara unit kerja lingkup Ditjen PSDKP serta instansi yang terkit meliputi eselon I lingkup KKP, Pemda, dan BKPM serta instansi terkait lain yang rutin berkoordinasi untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawab. Terdapat kendala pada agenda revisi renstra Ditjen PSDKP karena menunggu penetapan revisi Renstra KKP. Tahun 2023 telah ada Juknis Pemantauan dan Evaluasi karena berupa Permen KP Nomor 40 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan KKP.

3. Pada Triwulan I TA 2024 terdapat kegiatan yang dilaksanakan Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang belum sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan (dimajukan pelaksanaannya). biasanya disebabkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Kegiatan yang bersifat kasuistis, seperti kasus pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan karena bisa terjadi kapan saja;
- b. kegiatan forum atau pertemuan yang berskala besar atau melibatkan instansi eksternal seperti kegiatan penyadartahuan/pemahaman nelayan serta sosialisasi dan diseminasi pengawasan perikanan, sehingga waktunya perlu menyesuaikan dengan instansi eksternal tersebut, dan
- c. Kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan harga BBM yang fluktuatif, sehingga waktunya terkadang perlu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ketersediaan anggaran BBM yang ada.

Pengendalian dilaksanakan melalui rapat penghitungan capaian kinerja pada pekan kedua bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir dan dilakukannya monitoring tiap bulan terkait dengan jadwal kegiatan Satker Direktorat Jenderal PSDKP yang bersifat prioritas nasional.

4. Pengendalian atas kinerja terkait capaian kinerja organisasi level I dan level II Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan I TA. 2024 pada saat pemantauan SPIP belum selesai dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan di Triwulan I tahun 2024 belum terdapat kegiatan yang tidak mencapai target ditetapkan karena perhitungan kinerja dapat dilakukan pada 24 April 2024.
5. Pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan yang ditetapkan dan menyelisihi tujuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh kegiatan telah ditetapkan tercapai sesuai target. Untuk kegiatan pengawasan SDKP yang dialokasikan melalui Dekonsentrasi telah memiliki payung hukum.
6. pelaksanaan kegiatan yaitu KepmenKP Nomor 88 tahun 2023 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di KKP, namun demikian masih menunggu Sosialisasi Juknis Dekon atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pengawasan kelautan dan perikanan. Telah dilaksanakan pengukuran terhadap capaian kinerja organisasi bisa dilihat pada capaian kinerja organisasi pada kinerjaku.kkp.go.id.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu dengan cara menghimpun informasi mengenai kegiatan/aktivitas tertentu yang masih berjalan untuk memetakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam suatu periode dan berkesinambungan.

Pengendalian berkala dilaksanakan secara berkala, meliputi:

- a. pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan;
- b. pengendalian penyusunan anggaran;
- c. pengendalian pengadaan barang/jasa;
- d. pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. pengendalian penyelesaian kerugian negara; dan
- f. pengendalian penyerapan anggaran.

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

a. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pengendalian Berkala, pada tahap ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka fokus kegiatannya adalah mengendalikan kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian BMN, Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran (form terlampir).

Adapun pelaksanaan pengendalian berkala yang dilaksanakan Tim SPIP adalah sebagai berikut:

A. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Satker Pusat

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024.

Pejabat pengelola keuangan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP periode Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Satker Sekretariat Ditjen PSDKP pada Triwulan I tahun 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan yang semulanya Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, M. Han sebagai KPA, pada triwulan I ini sudah dilakukan perubahan yaitu penetapan Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/MEN-KU.110/2024 Tanggal 16 Februari 2024.
2. PPK Sekretariat Ditjen. PSDKP: Ir. Suharta, M.Si ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Sekretariat Ditjen PSDKP adalah Sertifikat PBJ nomor 120814924511782 tanggal 18 Desember 2012 dan sertifikat PPK Nomor PNT-00805/224/693/2020 tanggal 30 Juni 2020
3. PPK Direktorat PPSDP: Dr. Drama Panca Putra, S.Pi, M.Si ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Direktorat PPSDP adalah Sertifikat PBJ Nomor 061001438565474 tanggal 29 Juni 2010 dan sertifikat PPK Nomor PNT-00735/224/245/2020.
4. PPK Direktorat PPSDK: Drs Halid K. Jusuf, MPA ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor 021314128916156 tanggal 11 Maret 2013.

5. PPK Direktorat POA:
 - a. Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor Nomor KEP. 281/DJPSDKP/KU.611/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dengan Nomor Sertifikat : 121002604016119 tanggal 9 Desember 2016.
 - b. Teguh Wibowo S.T ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor D406042134933738.
6. PPK Direktorat PP: Teuku Elvitrysyah, S.H, M.M ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Direktorat PP adalah Sertifikat PBJ nomor 120814931511789 tanggal 18 Desember 2008.
7. PPSPM: Rico Casanovia, S.St.Pi, S.Pi., M.Si. ditetapkan melalui KKEP.381/PSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PPSPM Nomor Sertifikat : SNT-00368/224/798/2020 tanggal 30 Juni 2020.
8. Bendahara Pengeluaran: Jon Franklin Yeverzoon Sadonda, A.Md., BNT telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Nomor KEP. 401/PSDKP.KU.611/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sertifikat yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran adalah Sertifikat Bendahara Pengeluaran nomor: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017.
9. Bendahara Penerimaan: Mochammad Ridhan Radiansyah, A.Md.Ak telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Nomor KEP. 401/PSDKP.KU.611/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sertifikat yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan adalah Sertifikat Bendahara Penerimaan nomor: 00001601/120/3005/114/2021.

B. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Satker UPT

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Unit Pengendali Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PSDKP seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024.

- Pangkalan PSDKP Lampulo

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.79/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1151/PSDKPLan.1/KP.131/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.0002/LAN.1/KP.131/II/2022 Tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Bendahara Penerimaan dengan Nomor SK: B.01/PSDKPLan.1/KP.131/IV/2022 Tanggal 02 Juni 2022 pada Satuan Kerja (Pangkalan) Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo. Berikut adalah pengelola keuangan di Pangkalan PSDKP Lampulo.

- a. KPA : Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si
- b. PPK : Eko Prasetyo Ritanto, S.Pi., M.Pi
- c. PPK : Herno Adianto, S.Pi
- d. PPSPM : Thomas Romano Putra, S.Pi
- e. Bendahara Pengeluaran : Desi Handayani, SE
- f. Bendahara Penerimaan : Mardiana, A.Md.Pel

- Pangkalan PSDKP Batam

Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Batam periode triwulan I (Januari – Maret 2024) adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pangkalan PSDKP Batam selama Triwulan I Tahun 2024, yaitu penetapan Turman Hardianto Maha,SP,MMP sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.14/ MEN/KU.611/2022 Tanggal 28 Januari 2022.
- b. PPK Program Dukungan Manajemen (032.05.WA) : Muslani, S.St.Pi.M.H melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.27/KPA-LAN.2/KU.611/II/2023 Tanggal 1 Februari 2022;
- c. PPSPM Pangkalan PSDKP Batam : Hasnul Bakri, A.Md, S.PKP melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.27/KPA-LAN.2/KU.611/II/2023 Tanggal 1 Februari 2022;
- d. Bendahara Pengeluaran : Vina Maira Sari, S.Pi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.08/KPA-LAN.2/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023.
- e. Bendahara Penerimaan : Fahrur Rozi, S.E Telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.41/KPA-LAN.2/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023, apabila ada penyetoran sanksi administratif langsung disetorkan ke Eselon I.
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Negara Satker Pangkalan PSDKP Batam telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Pangkalan PSDKP Jakarta**

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024. Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2024 ditetapkan melalui:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta adalah Akhmadon, S.Pi, MM telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023.
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 007/KPA-Lan.3/KU.611/I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta.
 - PPK : Rahman Hakim Purnama, S.Pi, M.Si Memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa nomor 0606907413532762 tanggal 13 Juni 2009 dan sertifikasi PPK nomor PNT-00772/224/796/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 - PPSPM : Indra Adi Wibisono, S.Pi Memiliki sertifikasi PPSPM nomor SNT-00328/224/594/2020 tanggal 30 Juni 2020, sertifikasi pengadaan barang dan/jasa nomor 01-03198-0623 tanggal 23 Juni 2023 dan sertifikasi PPK nomor 02346/172/595/2024 tanggal 28 Maret 2024.
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran : Gugun Gunawan, S.Pi, M.Si
sehubungan dengan adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, terdapat perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.221/LAN.3/KU.611/IV/2022 menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.078/KPA-LAN.3/KU.611/VII/2023 tentang pengangkatan bendahara

pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan pada satuan kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Bendahara Pengeluaran Pangkalan PSDKP Jakarta sudah memiliki sertifikasi bendahara nomor BNT-01332/185/479/2021 tanggal 7 Juli 2021.

- Pengangkatan Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.221/LAN.3/KU.611/IV/2022 tanggal 1 April 2022 pegawai yang ditunjuk adalah Arini Mandhasia, S.Pi mengikuti pelatihan E-learning Bendahara Penerimaan Angkatan XII Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor 001/KPA-Lan.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta, yang terdiri dari 5 orang yaitu:
 - Satwas PSDKP Pesawaran : Emy Rimadhani, S.Pi
 - Satwas PSDKP Pandeglang : Harris Setiawan, S.Pi
 - Satwas PSDKP Serang : Silvia Dewi, S.St.Pi
 - Satwas PSDKP Sukabumi : Ismajaya, S.Pi
 - Satwas PSDKP Cirebon : Mieftachudien Latief, SE
- **Pangkalan PSDKP Benoa**
 - Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan pejabat perbendaharaan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 tentang Perubahan Ketigapuluh Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa nomor 011/KPA PSDKPLan.4/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

di Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa,. Adapun nama pejabat perbendaharaan pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, yaitu:

- a. KPA : Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si.
- b. PPK : Musyafak, S.Pi
- c. PPSPM: Nu'man Najib, S.St.Pi
- d. BP : Wildan Mathlubi, S.Pi

- **Pangkalan PSDKP Bitung**

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketigapuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 004/PSDKPLan.5/HK.511/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Adapun Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 003/PSDKPLan.5/HK.511/I/2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

- a. KPA : Kurniawan, S.T, M.Si
- b. PPK : Sutrisno Kumaat, S.Pi
- c. PPSPM : Bahrul Yusuf N.I.SA,M.d, S.Pi, M.Si
- d. Bendahara Pengeluaran : Teddy Feky Paulus, SE
- e. Bendahara Penerimaan : Syamsinar Siddin, A.Md, S.Ak

- **Pangkalan PSDKP Tual**

Pangkalan PSDKP Tual telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Pangkalan PSDKP Tual melalui Keputusan Kepala Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.82/MEN/KU.611/2019 - tanggal 27 Desember 2019. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual nomor KEP.001/KPA-LAN.6/KU.611/2021, adapun bendahara pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP KEP.002/KPA-LAN.6/KU.611/2021 – Tanggal 04 Januari 2021.

- a. KPA : Sigit Bintoro, S.Pi
- b. PPK I : Yopi Yuspilan, S. Pi
- c. PPK II : Zulfikar Afandy, S.Pi, M.Si
- d. PPSPM : Zulfikar Anshari Rumakey, S.Pi
- e. Bendahara : Junawilman Rahakbauw, A.Md, BNT
- f. Bendahara Penerimaan : Titianti Seknun, S.Sos sesuai dengan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual Nomor SK.017/PSDKPLan.6/KU.230/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun Anggaran 2023.
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor SK.12/KPA-PSDKPLan.6/KU.231/I/2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Tual, yang terdiri dari 6 orang yaitu:
 - Satwas SDKP Sorong : M. Syukri Hidayat, A.Md
 - Satwas SDKP Kaimana : Sofyan Bhukti Widodo, A.Md.Pi
 - Satwas SDKP Mimika : Agniardi Heradi, SH
 - Satwas SDKP Merauke : Nur Febriani Renhard, S.Pi
 - Satwas SDKP MTB : Rahayu Daludy Tuanany, S.Pi
 - Wilker PSDKP Raja Ampat : Sofyan Tuankotta

- **Stasiun PSDKP Belawan**

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan tidak mengalami perubahan untuk periode triwulan I Tahun 2024. Pejabat pengelola keuangan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I Tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Penetapan Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023.
- PPK Stasiun PSDKP Belawan: Adhi Kurniadi, S.St.Pi. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
- PPSPM Stasiun PSDKP Belawan: Edy Sutanto, S.Pi. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
- Bendahara Pengeluaran: Siti Safiera, SE. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 002/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.

- **Stasiun PSDKP Cilacap**

Stasiun PSDKP Cilacap telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap melalui penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 tentang Perubahan Ketigapuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat pembuat komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM lingkup Stasiun PSDKP

Cilacap telah ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.01/KPA-Sta.1/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.12/KPA-Sta.1/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/KPA Sta.1/I/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap adapun penetapan bendahara penerimaan telah ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.12/KPA PSDKPSa.1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/KPA-Sta.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- a. KPA: Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si.
- b. PPK : Robiyanto Tanum, S.Pi
- c. PPSPM : Pijar Wijayanto, S.St.Pi., M.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Hari Purwanto.
- e. Bendahara Penerimaan : Christian Budi Cahyono, S.Pi.

- **Stasiun PSDKP Kupang**

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (pejabat pembuat komitmen/PPK, pejabat penandatangan surat perintah membayar/PPSPM, dan bendahara pengeluaran) di Stasiun PSDKP Kupang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.131/KPA-STA.3/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang dan Nomor

KEP.132/KPA-STA.3/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Stasiun PSDKP Kupang memiliki tingkat pendidikan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Kupang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, bendahara pengeluaran ini dibantu oleh 2 (dua) orang bendahara pengeluaran pembantu (BPP).

- a. KPA : Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi
- b. PPK : Joko Prasetyo, S.Pi
- c. PPK : Musyafak, S.Pi
- d. PPSPM : Rachmad Sholeh Wicaksono, S.Pi
- e. Bendahara Pengeluaran: Ochrans E. Atapah, S.Pi
- f. Bendahara Penerimaan: Ulfah Lainun Bokings, S.Pi

- **Stasiun PSDKP Pontianak**

Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketigapuluh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.56/Sta.4/KU.611/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pontianak, dan Surat Keputusan Nomor 187/Sta.4/KU.611/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan Bendahara Pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.57/STA.4/KU.611/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak.

- a. KPA : Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi
- b. PPK : Eko Iswahyudi, S.Pi
- c. PPSPM : Nur Ilham, S.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Amil Maulana.

- **Stasiun PSDKP Tarakan**

Pejabat perbendaharaan Stasiun PSDKP Tarakan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023, 28 Januari 2023. Pejabat pembuat komitmen dan PPSPM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan nomor KEP.00365/Sta.5/KU.611/II/2023, 09 Februari 2023. Bendahara pengeluaran telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Nomor KEP.00002/Sta.5/KU.611/I/2023, 03 Januari 2023.

- a. KPA : Johanis Johniforus Medea, S.t.Pi
- b. PPK : Johanis Johniforus Medea, S.t.Pi
- c. PPSPM : Abdul Hariz S.St.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Hastuti HS, A.Md.Pi

- **Stasiun PSDKP Tahuna**

Pejabat perbendaharaan Stasiun PSDKP Tahuna telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023, 28 Januari 2023. Pejabat pembuat komitmen dan PPSPM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor KEP.10/KPA-STA.6/KU.111/2023, 09 Februari 2023. Bendahara pengeluaran telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor SK.11/KPA-Sta.6/II/2023 03 Januari 2023.

- a. KPA : Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Si
- b. PPK : Daniel Coldius Tindatu, S.Pi, M.Si
- c. PPSPM : Eman Samuel Monintja, S.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Meity Tirukan, S.ST

- **Stasiun PSDKP Ambon**

Stasiun PSDKP Ambon telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Ambon melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketiga puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Mubarak, S,St.Pi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/KPA/STA.611/2023 Tanggal 01 Februari 2023 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/KPA.Sta.7/KU.611/II/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- a. KPA : Martin, S,St.Pi
- b. PPK : Chaedar Afton, S.Pi
- c. PPSPM : L. Mulyadi Marto, S.St.Pi, MP
- d. Bendahara Pengeluaran : Hanif Kaimudin
- e. Bendahara Penerimaan : Randacaya Sangadji

- **Stasiun PSDKP Biak**

Stasiun PSDKP Biak telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Biak melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketiga puluh atas Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/KPA/STA.611/2023 Tanggal 01 Februari 2023 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/KPA.Sta.7/KU.611/II/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- a. KPA : Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H
- b. PPK : Ismail, A.Pi., M.S.T.Pi
- c. PPSPM : Exfar Alli Ridwan, S.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Ariyanti Sastriani, S.Pi
- e. Bendahara Penerimaan : Deni Setiyawan, S.Pi.

b. Pengendalian Penyusunan Anggaran

Pengendalian terkait penyusunan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku.

Dasar penyusunan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

- 1) Sesuai dengan alokasi anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas;

- 2) Alokasi anggaran telah ditentukan per Prioritas Nasional/Bidang dengan menggunakan jenis *output* dan anggaran sesuai dengan aplikasi KRISNA;
- 3) Kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi KKP, Unit Eselon I, IKU, IKK, serta tugas dan fungsi Satker Sekretariat Ditjen PSDKP;
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 5) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6) Standar biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Standar biaya keluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
- 7) Kodefikasi akun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rambu-rambu di atas serta telah direviu oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada

pelaksanaan anggaran di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Pada triwulan I tahun 2024 telah terjadi beberapa revisi terkait dengan anggaran. Revisi 1 anggaran kewenangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan meliputi 2 tema yaitu:

- a. Revisi anggaran blokir *Automatic adjustment* sebesar Rp 83.004.572.000: Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal tanggal 10 Januari 2024 perihal Usulan *Automatic Adjustment* Belanja KKP TA 2024 besaran *Automatic Adjustment* Ditjen PSDKP yaitu Rp 83.004.752.000. Blokir *automatic adjustment* ini dilakukan pada seluruh satker Ditjen PSDKP (5 satker pusat dan 14 satker UPT). Rincian pembagian blokir AA sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	PAGU	BLOKIR KODE 2			BLOKIR KODE 9	TOTAL BLOKIR	SELISIH BLOKIR
				SEMULA	(+/-)	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9=7+8	10=9-5
TOTAL DITJEN PSDKP			1.141.397.068.000	192.037.555.000	(2.737.159.000)	189.300.396.000	83.004.572.000	272.304.968.000	80.267.413.000
A SATUAN KERJA PUSAT			599.974.613.000	125.742.695.000	(1.131.259.000)	124.611.436.000	54.786.329.000	179.397.765.000	53.655.070.000
1		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	115.517.079.000	1.345.879.000	- 663.559.000	682.320.000	5.000.000.000	5.682.320.000	4.336.441.000
2		DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA	445.134.101.000	124.100.816.000	- 171.700.000	123.929.116.000	42.086.329.000	166.015.445.000	41.914.629.000
3	449520	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	11.768.640.000	-	-	-	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
4		DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	16.701.293.000	-	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5		DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	10.853.500.000	296.000.000	- 296.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	1.704.000.000
B SATUAN KERJA UPT PENGAWASAN SDKP			533.538.287.000	58.410.692.000	(1.605.900.000)	56.804.792.000	28.218.243.000	85.023.035.000	26.612.343.000
1	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	30.101.065.000	160.761.000	- 150.000.000	10.761.000	854.315.000	865.076.000	704.315.000
2	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	32.449.199.000	112.050.000	- 100.000.000	12.050.000	1.133.669.000	1.145.719.000	1.033.669.000
3	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	17.389.758.000	191.651.000	- 67.500.000	124.151.000	1.019.571.000	1.143.722.000	952.071.000
4	215141	STASIUN PSDKP AMBON	31.818.728.000	13.222.722.000	- 321.000.000	12.901.722.000	315.637.000	13.217.359.000	5.363.000
5	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	37.252.236.000	258.434.000	- 100.000.000	158.434.000	7.040.900.000	7.199.334.000	6.940.900.000
6	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	28.753.309.000	76.590.000	- 69.400.000	7.190.000	5.446.735.000	5.453.925.000	5.377.335.000
7	250263	STASIUN PSDKP BIAK	24.894.598.000	100.000.000	- 100.000.000	-	1.445.283.000	1.445.283.000	1.345.283.000
8	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	59.865.587.000	274.206.000	- 100.000.000	174.206.000	3.026.400.000	3.200.606.000	2.926.400.000
9	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	22.512.734.000	78.650.000	- 78.000.000	650.000	708.177.000	708.827.000	630.177.000
10	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	43.292.781.000	70.000.000	- 70.000.000	-	1.225.481.000	1.225.481.000	1.155.481.000
11	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	55.883.290.000	8.949.089.000	- 100.000.000	8.849.089.000	1.150.512.000	9.999.601.000	1.050.512.000
12	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	36.669.969.000	112.090.000	- 100.000.000	12.090.000	1.910.119.000	1.922.209.000	1.810.119.000
13	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	41.948.470.000	119.840.000	- 100.000.000	19.840.000	1.991.920.000	2.011.760.000	1.891.920.000
14	440853	STASIUN PENGAWASAN SDKP TUAL	70.706.563.000	34.684.609.000	- 150.000.000	34.534.609.000	949.524.000	35.484.133.000	799.524.000
C SATUAN KERJA DEKONSENTRASI			7.884.168.000	7.884.168.000	-	7.884.168.000	-	7.884.168.000	-

- b. Revisi buka blokir kode 2 sebesar Rp 2.737.159.000
Buka blokir kode 2 dilakukan bersamaan dengan revisi blokir AA. Adapun rincian detail buka blokir sebagai berikut:

No	Tema Blokir Anggaran TA 2024	Jumlah	Satker
1	Pembangunan/Renovasi Gedung/Bangunan	216.000.000	Direktorat PSDK dan Stasiun PSDKP Ambon
2	Clearance TIK	2.051.295.000	Sekretariat dan 14 UPT
3	Penyempurnaan RSPP	467.700.000	Direktorat POA dan Direktorat PP
4	Penerapan SBM	2.164.000	Setditjen PSDKP
Total		2.737.159.000	

Revisi 2 terkait dengan revisi anggaran kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan tema penyelesaian tunggakan perjalanan dinas pimpinan tahun 2023.

c. Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa

Sampai dengan Triwulan I 2024, pelaksanaan paket pengadaan dengan nilai 200jt sampai dengan 5 miliar terdapat 348 paket pengadaan. Paket pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi 2 yaitu paket pengadaan belanja dan modal. Untuk paket pengadaan belanja terdapat 280 paket dengan total nilai sebesar Rp 177.904.403.000 dan terdapat 68 paket pengadaan modal dengan total nilai sebesar Rp 49.471.021.000.

Sedangkan pelaksanaan paket pengadaan dengan nilai lebih dari 5 miliar terdapat 9 paket pengadaan belanja dengan nilai sebesar Rp 384.000.570.000 dan terdapat 3 paket belanja modal dengan total nilai sebesar Rp 40.600.000.000 di lingkup Satker Ditjen PSDKP.

Kegiatan pengendalian berkala atas pengadaan barang dan jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Monitoring dan Evaluasi PBJ Lingkup Ditjen PSDKP yang dilaksanakan setiap bulan;
2. Pendampingan langsung ke kantor UPT yang dirasa masih lambat dalam pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1XoEdyPe71wiySEt3-YpKXnPAUGjUceBp?usp=sharing>

d. Pengendalian Barang Milik Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada kepala satuan kerja mengenai pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit satuan kerja, maka Pimpinan Satuan Kerja wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Beberapa kegiatan berkala berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I (Januari – Maret) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penginputan Bersama Persediaan dan Aset Tetap lingkup Ditjen PSDKP;
2. Inventarisasi Aset Bongkaran Partisi dan Perlengkapan Perkantoran di Gudang Arsip Sekretariat Ditjen PSDKP;
3. Pengisian Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, E-Kontrak Dan E Purchasing Pada Aplikasi LPSE;
4. Pembahasan Fasilitas Kendaraan Operasional Ketua Tim Kerja Lingkup Kantor Pusat PSDKP;
5. Monitoring dan Evaluasi PBJ Lingkup Ditjen PSDKP;
6. Pembahasan Pembahasan tata cara penggunaan kendaraan dinas jabatan dan operasional lingkup KKP;
7. Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan dan BMN SM.2 TA. 2023;
8. Pembahasan Draf Peraturan Ditjen PSDKP tentang Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Ditjen PSDKP;
9. Pembahasan BAST Kapal Rampasan dari Kejaksaan Agung RI ke KKP;
10. Pembahasan Percepatan Pencatatan LPSE Lingkup Ditjen PSDKP;
11. Pembahasan Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa Melalui Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*;

12. Pembahasan Perubahan RKBMN 2024 lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP;
13. Inventarisasi Penggunaan Bersama Tanah dengan DJPT pada PPS Bungus;
14. Inventarisasi Bersama Dan Penilaian Terhadap Bangunan Kantor Milik BP2MHKP Di Provinsi Kalimantan Barat;
15. Pembahasan Usulan Produk Bj Impor Lingkup Ditjen PSDKP;
16. Inventarisasi dan Pelaksanaan Proses Penghapusan Bongkaran Kapal Pengawas Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang;
17. Pembahasan dan asistensi Kertas Kerja Monev PBJ 2024;
18. Pendampingan BPK Di Lokasi PSDKP Biak Dan PSDKP Bena;
19. Serah Terima Kapal Rampasan antara Kejaksaan Agung RI dan KKP RI;
20. Koordinasi Penyelesaian Tanah Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Kementerian ATR BPN;
21. Inventarisasi Speed Boat Dolphin ST.BL.01 dan Rencana Hibah Gedung dan Bangunan di Provinsi Bengkulu;
22. Inventarisasi Bersama BMN Sekretariat Ditjen PSDKP berupa Gedung Pos Jaga Permanen di Provinsi Sulawesi Utara;
23. Pembahasan Monev PBJ Lingkup Ditjen PSDKP TW.I 2024;
24. Pembahasan Wasdal BMN TA. 2023 Lingkup Ditjen PSDKP;
25. Inventarisasi Penggunaan Bersama Tanah Pelabuhan Perikanan Milik DJPT Di Satwas SDKP Lamongan-Jawa Timur;
26. Pembahasan Koordinasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2024 dan Sosialisasi Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN bagi APIP;
27. Pembahasan RUP Satker Dekonsentrasi;
28. Monitoring dan Pengendalian Keuangan dan BMN Lingkup Provinsi Jawa Barat;
29. Peninjauan Kapal Rampasan yang akan dihibahkan di Provinsi Kalimantan Barat;
30. Inventarisasi BMN di Kabupaten Cilacap;

31. Inventarisasi Bersama BMN dan Penilaian terhadap bangunan kantor milik DJPT di Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Validasi Pengisian RUP 100% dan Pembahasan RUP Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi;
33. Pelaksanaan Lelang BMN di KPKNL Medan;
34. Pelaksanaan Lelang BMN di KPKNL Manado; dan
35. Pelaksanaan Lelang di KPKNL Ambon.

Bergerak:

- a. Jenis BMN Gedung dan Bangunan senilai Rp 152.613.000 milik satker Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses permohonan persetujuan penghapusan ke Biro Keuangan dan BMN;
- b. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - *Speed Boat 2* NUP Teluk Wondama senilai Rp 456.238.546 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu persetujuan Penghapusan Sebab-Sebab Lain No. S-1146/MK.6/KNL.0702/2023 tgl 22 Desember 2023;
- c. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - *Speed Boat 2* NUP Biak senilai Rp 1.117.332.572 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu persetujuan Penghapusan Sebab-Sebab Lain No. S-1145/MK.6/KNL.0702/202 tgl 22 Desember 2023;
- d. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - *Speed Boat 2* NUP Buleleng senilai Rp 196.000.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu persetujuan Penghapusan Sebab-Sebab Lain No. S-1144/MK.6/KNL.0702/202 tgl 22 Desember 2023;
- e. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 215 NUP dengan nilai Rp 1.562.355.076 milik Setditjen PSDKP – Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu sudah dilakukan proses lelang di KPKNL;

- f. Jenis BMN Gedung Bangunan di Kab. Bengkulu Utara - 2 NUP dengan nilai Rp 476.507.000 milik Setditjen PSDKP Bengkulu Utara dalam keadaan “lainnya” telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan ulang hibah BMN;
- g. Jenis BMN Peralatan dan Mesin di Kab. Tanjabt看 - 1 NUP senilai Rp 275.762.000 milik Setditjen PSDKP Kab. Tanjabt看 dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu selesai Lelang dengan hasil Wanprestasi;
- h. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 29 NUP senilai Rp 319.000.000 milik Setditjen PSDKP Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu usulan Alih Status ke KPKNL Jakarta II;
- i. Jenis BMN Gedung Bangunan di Kab. Natuna - 1 NUP dengan nilai Rp 1.841.174.467 milik Setditjen PSDKP Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi yaitu usulan Alih Status ke KPKNL Jakarta II;
- j. Jenis BMN Peralatan dan Mesin (Aslin) - 141 NUP berlokasi di Jakarta senilai Rp 1.008.555.300 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang ulang;
- k. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 20 NUP berlokasi di Bitung senilai Rp 118.353.500 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan SK penghapusan BMN di Biro Keuangan dan BMN;
- l. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 70 NUP berlokasi di Medan senilai Rp 212.115.000 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan SK penghapusan BMN di Biro Keuangan dan BMN;
- m. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 74 NUP berlokasi di Jakarta senilai Rp 1.050.207.216 milik Setditjen PSDKP Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang di KPKNL;
- n. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 19 NUP berlokasi di Pontianak senilai Rp 49.462.000 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah

dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan SK penghapusan BMN di Biro Keuangan dan BMN;

- o. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 21 NUP berlokasi di Tual senilai Rp 54.135.000 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan SK penghapusan BMN di Biro Keuangan dan BMN;
- p. Jenis BMN Peralatan dan Mesin *Speed Boat* berlokasi di Tual senilai Rp 435.750.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang di KPKNL;
- q. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - Partisi senilai Rp 1.695.871.026 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang di KPKNL;
- r. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - Sextant senilai Rp 3.465.228.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Proses proses lelang di KPKNL;

Terkait dengan pengendalian berkala Barang Milik Negara dengan jenis BMN bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 14.495.658.703.

Tidak Bergerak:

- a. Jenis BMN Bongkaran Kapal senilai Rp 6.000.000 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan ke KPKNL;
- b. Jenis BMN ATB, ATL, dan Alsin senilai Rp 18.846.785.138 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan ke KPKNL.

1. Pemindahan BMN

Tidak ada pemindahan BMN yang masih diproses selama Triwulan I tahun 2023.

2. Pemusnahan BMN

Tidak ada pemusnahan BMN yang masih diproses selama Triwulan I tahun 2023.

Terkait dengan pengendalian berkala Barang Milik Negara dengan jenis BMN tidak bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 18.852.785.138. Total nilai keseluruhan BMN bergerak dan tidak bergerak adalah sejumlah Rp 33.348.443.841.

Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1qGkzJcGOpMPK3K56L0mCmEMV2qJqT41P?usp=drive_link

e. Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara

Pengendalian terhadap kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengendalian terhadap kerugian negara dilakukan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui koordinasi kepada seluruh Satker baik melalui surat dinas maupun melalui media komunikasi dengan memberikan batas waktu untuk menindaklanjuti dan segera menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan orang yang bersangkutan yang berisikan kesanggupan untuk mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi tersebut, selanjutnya agar menyerahkan bukti setor kepada Tim TPKN KKP. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI lingkup Ditjen. PSDKP telah menyampaikan bahwa selama periode Januari sampai dengan Maret 2024 tidak terdapat penyetoran terkait kerugian negara di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1DwLgXSRSl55SviVUa4LbsU2wLYRN1Bp?usp=drive_link

f. Pengendalian Penyerapan Anggaran

Monitoring atas penyerapan anggaran lingkup Ditjen PSDKP telah dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN, SMART, e-monev dan aplikasi SAKTI Bendahara Pengeluaran. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp.138.245.390.789 atau dari 12,11% dari total pagu anggaran Ditjen PSDKP sebesar Rp.1.141.397.068.000. Adapun rincian penyerapan anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Kewenangan	Pagu	Real	%	Sisa
1	(1) Kantor Pusat	599.974.613.000	65.763.721.957	(10.96%)	534.210.891.043
2	(2) Kantor Daerah	533.538.287.000	72.481.668.832	(13.59%)	461.056.618.168
3	(3) Dekonsentrasi	7.884.168.000	-	(0.00%)	7.884.168.000
Total		1.141.397.068.000	138.245.390.789	12,11%	1.003.151.677.211

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian berkala atas penyerapan anggaran telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian IKPA dalam rangka Pemutakhiran Halaman III DIPA sebagai Upaya peningkatan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran triwulan II Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Undangan Nomor B. /PSDKP.1/TU.330/IV/2024 tanggal 1 April 2024, yang dilaksanakan secara luring pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 bertempat di Ruang Rapat Co working space, Gedung Mina Bahari 4 Lantai 11 berikut kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Tim Kerja Keuangan dan Umum dan dihadiri oleh Tim Biro Keuangan, Katimja Dukungan Manajemen Satker Pusat Sekretariat Ditjen PSDKP, Bendahara Pengeluaran, BPP, Tim Pelaksana Keuangan dan Operator Anggaran Satker lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP.
2. Capaian atas IKPA Ditjen PSDKP periode Triwulan I TA 2024 adalah sebesar 70,22 dari target 93,76 dengan rincian capaian pada masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA : capaian 10 dari target nilai maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkeu sebesar 10.
 - b. Deviasi Halaman III DIPA : capaian 5,90 dari target nilai maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkeu sebesar 10.
 - c. Penyerapan Anggaran : capaian 20 dari target nilai maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkeu sebesar 20.
 - d. Belanja Kontraktual : capaian 9,83 dari target nilai maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkeu sebesar 10.
 - e. Penyelesaian Tagihan : capaian 10 dari target nilai maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkeu sebesar 10.
 - f. Pengelolaan UP dan TUP : capaian 9,49 dari target nilai maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkeu sebesar 10.
 - g. Dispensasi SPM : capaian 5 dari target dari target nilai maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkeu sebesar 5.
 - h. Capaian Output : perhitungan capaian output akan dilakukan maksimal tanggal 5 dibulan berikutnya.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PSDKP triwulan I TA. 2024 dari 8 komponen penilaian masih terdapat satu komponen yang nilainya belum maksimal yaitu deviasi halaman III DIPA. Hal ini disebabkan karena terdapat perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan realiasi anggaran. Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Target dan penyerapan belanja pegawai (51) sampai dengan triwulan I TA 2024 adalah sebesar Rp.39.636.675.754,- Adapun realiasi anggaran belanja pegawai sebesar RP.46.658.427.791 atau 118% dari target.
 - 2) Target dan penyerapan belanja barang (52) sampai dengan triwulan I TA 2024 adalah sebesar Rp.179.513.945.318 adapun realisasi anggaran belanja barang sebesar Rp.88.185.008.102 atau 49,1% dari target.
 - 3) Target dan penyerapan belanja modal (53) sampai dengan triwulan I TA 2024 adalah sebesar Rp.9.352.709.423,- Adapun realisasai anggaran belanja modal sebesar Rp.3.401.954.999 atau 36,4% dari target.

4. Terhadap hal tersebut perlu dilakukan Langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan target sesuai dengan realisasi sampai dengan triwulan I pada Halaman III DIPA melalui aplikasi SAKTI Modul Anggaran.
- 2) Melakukan perbaikan RPD untuk periode triwulan II – IV Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal **19 April 2024**.
- 3) Melakukan pemutakhiran data Halaman III DIPA pada Kantor Wilayah Perbendaharaan paling lambat tanggal **22 April 2024**.
- 4) Masing-masing Satker agar menyiapkan ROK (Rencana Operasional Kegiatan) dalam bentuk excel dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara ROK dan Realisasi FA Detail pada aplikasi SAKTI.

3.2.3 Pengendalian dengan Manajemen Risiko

Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko merupakan pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisasi timbulnya masalah pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Pengendalian ini meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan perencanaan kegiatan/aktivitas, digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang merupakan penerapan perencanaan yang mempertimbangkan risiko atau perencanaan berbasis risiko.

Manajemen risiko tingkat kebijakan untuk Direktorat Jenderal PSDKP dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berkoordinasi dengan Tim SPIP Satuan kerja/Unit Kerja dan seluruh Pimpinan Eselon II.

Pengendalian Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal PSDKP untuk periode Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Satker	Kegiatan MR	Peta Risiko	Risiko Residual
1	Dit. POA	Pelaksanaan Pelayanan Publik SKAT	4	2
		Armada PSDKP yang dirawat	6	4
		Operasi Kapal Pengawas	6	2
		Operasi Pesawat Udara	9	4
		Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	4	1
		Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawassan SDKP yang Dipantau	6	6
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	9	4
		Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK)	6	2
2	Dit. PP	Penanganan Perkara TPKP yang Dipantau	9	4
		Nelayan yang difasilitasi pemulangnya	9	1

		Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif	9	6
		Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana	9	6
		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Penanganan Pelanggaran	6	1
		Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan	4	2
3	Dit. PPSDK	Supervisi dan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pemanfaatan Ruang Laut	16	12
		Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	6	4
		Supervisi Pengawasan Kawasan Konservasi	9	6
		Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Sumber Daya Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan Bidang Konservasi Perairan	6	6
		Supervisi Pengawasan Pencegahan Pencemaran Perairan	16	12
		Supervisi Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	16	12
		Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	6	2
4	Dit. PPSDP	Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang dipantau	12	9
		Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	9	4
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	Penanganan Awak Kapal TPKP	4	4
		Penanganan Barang Bukti TPKP	4	4
		Penanganan Perkara TPKP yang Dipantau	6	2
		Penanganan Sanksi Administratif	4	1
		Pokmaswas yang dibina	6	4
		Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawassan SDKP yang Dipantau	9	4
		Armada yang dirawat	9	4
		Pemantauan SDK DF	12	1
		Unit Usaha Pengelolaan Produk Dan Jasa Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhan	4	1
		Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan / atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya	4	1
		Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Yang Diperiksa Kepatuhan	4	1
		Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Dan Ruang Laut Yang Diperiksa Kepatuhan	4	1

		Unit Usaha Perikanan dan non perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumberdaya ikan dan lingkungannya	4	1
		Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Yang Diperiksa Kepatuhannya	4	1
		Unit Usaha Yang Melakukan Distribusi Hasil Perikanan Yang Diperiksa Kepatuhannya	4	1
		: Unit usaha pengelolaan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	1	1
6	Pangkalan PSDKP Batam	Pokmaswas yang dibina	4	4
		Operasion Kapal Pengawas	6	4
		Armada yang dirawat	9	4
		Sarana yang dibangun	9	4
		Pemantauan Pencemaran	12	12
		Pemantauan DF	9	4
		Pemantauan SDK	9	4
		Unit usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	6	2
		Pemantauan awak kapal	4	2
		Pemantauan Barang Bukti	6	4
		Pemberkasas Kasus TPKP	12	9
7	Pangkalan PSDKP Jakarta	Pemantauan awak kapal pengawas	12	12
		Penanganan Barang Bukti TPKP	12	12
		Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	9	1
		Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanski Administratif	12	9
		Pengawasan Destructive Fishing	9	4
		Operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan	9	9
		Pengawasan Pencemaran Perairan	9	4
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut	12	6
		Kegiatan Pengawasan Budidaya	9	6
		Operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan	12	8
		Pengawasan Penangkapan Ikan	12	8
		Kegiatan Pengawasan Pengolahan	9	6
		Operasional Kapal Pengawas	9	6
		Armada Pengawasan yang dirawat	9	6
		Operasional Speedboat	9	6
		Pembangunan Pos Pengawasan	9	9
		Pokmaswas yang dibina	5	5
		Pengelolaan BMN	16	1
8	Pangkalan PSDKP Benoa	Koordinasi Penegakan Hukum Bidang KP	9	6
		Perkara TPKP yang ditangani	9	6

		Perkara KP yang dikenakan Sanksi Administratif	9	6
		Pokmaswas yang dibina	12	12
		Operasional Kapal Pengawas	9	6
		Operasi speedboat pengawasan	9	6
		Unit usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	9	4
		Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	9	6
		Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	9	9
		Gaji dan Tunjangan	4	2
9	Pangkalan PSDKP Bitung	Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas	4	1
		Perawatan Prediktif Kapal Pengawas	9	3
		Perawatan Darurat Kapal Pengawas	9	4
		Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	9	6
		Perencanaan teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP	2	1
		Pelaksanaan pekerjaan konstruksi/fisik prasarana pengawasan SDKP	9	2
		Pokmaswas yang dibina	12	12
		Operasional Speedboat	12	4
		Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	9	6
		Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	9	1
		Penyediaan Logistik Kapal Pengawas	4	2
		Penyediaan Logistik Kapal Pengawas	6	2
		Operasional Speedboat Pengawas	12	9
		Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhannya	9	1
		Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	9	2
		Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	9	2
		Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	9	2
		Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	9	2
		Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhannya	9	2
10	Pangkalan PSDKP Tual	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	6	1
		Armada Pengawasan SDKP yang dirawat	9	4

		Operasi speedboat pengawasan	9	9
		Operasi kapal pengawas	9	6
		Pengawasan SDP	6	4
		Pengawasan SDK	6	4
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9	4
11	Stasiun PSDKP Belawan	Operasional Kapal Pengawas	9	2
		Pelaksanaan Docking Kapal Pengawas	9	2
		Operasional Speedboat	9	2
		Renovasi Pos Pengawasan Kantor Stasiun PSDKP Belawan	9	2
		Repowering Speedboat Napoleon 028	6	1
		Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif	9	4
		Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	9	9
		Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	9	6
		Gaji dan Tunjangan	6	4
12	Stasiun PSDKP Cilacap	Pokmaswas yang dibina	6	4
		Operasional KP Hiu 04	9	4
		Operasional Speedboat	9	2
		Armada Perawatan yang dirawat	9	2
		Pembangunan Pos Jaga	9	2
		Pengawasan SDP	9	2
		Sanksi Administratif	6	1
		Perkara TPKP yang ditangani	9	4
		Unit usaha perikanan yg diawasi dari kegiatan DF	9	9
		Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	9	6
		BMN	6	4
		Layanan perkantoran	6	4
		13	Stasiun PSDKP Kupang	Penanganan Pelanggaran Bidang KP
Pengawasan Sumber Daya Perikanan	9			2
Pengawasan Sumber Daya Kelautan	9			2
Pembinaan POKMASWAS	9			2
Operasi kapal pengawas	9			2
Unit usaha Pengelolaan Ruang Laut yang diperiksa	6			1
Prasarana Pengawasan SDKP yg dibangun	9			4
Perawatan Armada	9			9
Overhaul KP	9			6
Layanan BMN	6			4

14	Stasiun PSDKP Pontianak	Pengawasan PSDP	6	4
		Pengawasan PSDK	9	4
		Penanganan Pelanggaran Bidang KP	9	2
		Pembinaan POKMASWAS	9	2
		Perawatan Kapal Pengawas	9	2
		Operasi kapal pengawas	9	2
		Layanan perkantoran	6	1
15	Stasiun PSDKP Tarakan	Pengawasan PSDP	9	4
		Pengawasan PSDK	9	9
		Penanganan Pelanggaran Bidang KP	9	6
		Operasi Kapal Pengawas	6	4
		Operasi speedboat pengawasan	6	4
		Perawatan Kapal Pengawas	9	4
		Pengadaan Speedboat Pengawas Perikanan	9	2
		Layanan Sarana Internal	9	2
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	9	2
		Gaji dan Tunjangan	9	2
		Pengelolaan BMN	6	1
16	Stasiun PSDKP Tahuna	Operasi Kapal Pengawas	9	4
		Operasi speedboat pengawasan	9	9
		Perawatan Kapal Pengawas	9	6
		Penanganan Pelanggaran Bidang KP	6	4
		Pengawasan PSDP	6	4
		Pengawasan PSDK	9	4
		Gaji dan Tunjangan	4	2
17	Stasiun PSDKP Ambon	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	9	4
		Unit Usaha Perikanan yang Diawasi Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak	9	4
		Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	9	4
		Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	9	4
		Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	9	4
18	Stasiun PSDKP Biak	Operasional Kapal Pengawas	9	6
		Operasional speedboat pengawasan	6	4
		Sanksi Administratif	6	4
		Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	9	6
		Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi kepatuhannya	6	4

	Pemeriksaan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	9	4
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	9	6
	Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (pengelolaan BMN)	16	4
	Pengolah data dan komunikasi	4	1

3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode triwulan I Tahun Anggaran 2024 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Hambatan

1. Pengendalian rutin telah dilakukan terhadap 8 (delapan) aspek meliputi aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja. Hasil evaluasi atas pengendalian rutin pada Triwulan I TA. 2024:
 - a) Aspek organisasi berupa SOP lingkup Direktorat jenderal PSDKP telah sepenuhnya memiliki Standar operasional prosedur (SOP) yang formal untuk seluruh kegiatan dan telah diperbaharui. Proses Bisnis telah ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024 melalui PERMENKP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis KKP, dimana proses bisnis ini merupakan kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan organisasi. Maksud disusunnya proses bisnis sebagai pedoman agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

- b) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta melakukan penyesuaian sistem kerja agar organisasi lebih dinamis dan lincah guna pencapaian target kinerja organisasi yang telah ditetapkan berpedoman pada KEPMENKP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP. Pembentukan Tim Kerja telah dilakukan Ditjen PSDKP, dimana pada periode triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan beberapa perubahan Tim Kerja oleh unit organisasi lingkup Ditjen PSDKP antara lain Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo, dan Stasiun PSDKP Cilacap.
- c) Telah dilakukan penetapan pada tanggal 23 Februari 2024 hasil dari pembahasan, validasi, dan harmonisasi dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan instansi terkait lainnya untuk pemisahan tugas dan fungsi lingkup Ditjen PSDKP agar berjalan optimal dan tidak terjadi tumpang tindih, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d) Aspek perencanaan dan anggaran telah melibatkan pihak yang berkompeten, penyusunan RKA berdasarkan arahan oleh Bappenas dan Kemenkeu, supervisi oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun, dan dilanjutkan dengan kegiatan review dengan Itjen KKP dan Biro Perencanaan, Setjen KKP.
- e) Aspek PNBPN terlampir jumlah penetapan PNBPN Denda Administratif pada Direktorat Jenderal PSDKP pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 sebanyak 19 penetapan dengan nilai Rp 1.636.189.633 dengan rincian penetapan PNBPN atas Denda Administratif Perikanan sebanyak 6 penetapan dengan nilai Rp 441.210.000 dan Denda Administratif Kelautan sebanyak 13 penetapan dengan nilai Rp 1.194.979.633. Adapun bukti pendukung berupa rekapitulasi data PNBPN berdasarkan aplikasi OM-SPAN periode sampai dengan 31 Maret 2024, dan Bukti Penerimaan Negara yang berasal dari Aplikasi SIMPONI.

- f) Aspek Kerugian Negara terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Pembayaran tunjangan pegawai tugas belajar di lingkungan Ditjen PSDKP sebesar Rp 130.241.150,00. terhadap temuan tersebut, Ditjen PSDKP telah melakukan progres tindak lanjut berupa penyampaian temuan pemeriksaan tersebut kepada seluruh satuan kerja pegawai yang memiliki temuan tersebut untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat Surat Kesanggupan Membayar dan melakukan pengembalian kepada Kas Negara paling lambat 31 Mei 2024.
2. Pengendalian berkala telah dilakukan terhadap SDM pengelola keuangan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian kerugian negara, dan penyerapan anggaran. Hasil evaluasi atas pengendalian berkala pada Triwulan IV TA. 2023 yang masih terdapat kekurangan adalah pada SPI penyerapan anggaran, Dimana nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP tidak tercapai karena terdapat deviasi yang cukup tinggi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran.
 3. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian manajemen risiko lingkup Ditjen PSDKP pada triwulan I Tahun 2024 terhadap seluruh rencana kegiatan pengendalian dengan manajemen risiko sebanyak 299 rencana kegiatan telah mampu dilaksanakan dan telah mampu menurunkan risiko.

B. Rencana Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SPIP lingkup Ditjen . PSDKP periode triwulan I Tahun 2024, beberapa hal yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan laporan SPIP sehubungan dengan adanya ketentuan baru terkait penyampaian laporan SPIP bulanan dan perubahan format laporan SPIP yang disampaikan berkala setiap triwulan.
- 2) Menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas hasil penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2024 Satker lingkup Ditjen PSDKP.

- 3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPIP lingkup Ditjen PSDKP pada triwulan II Tahun 2024 sesuai dengan kertas kerja yang telah ditetapkan oleh Satgas SPIP Kementerian.

C. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah menindaklanjuti hasil evaluasi/permasalahan atas pelaksanaan SPIP Ditjen PSDKP pada triwulan IV Tahun Anggaran 2024, adapun hasil tindaklanjut evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan terhadap perubahan SOP lingkup Ditjen PSDKP masih proses.
2. Kegiatan perencanaan telah didampingi oleh tim keuangan dan telah dilakukan review oleh Itjen untuk meminimalisir kesalahan akun.
3. Tim Kerja Program dan Keuangan telah berkoordinasi terkait pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan.
4. Telah dilakukan pendampingan/asistensi terhadap Tim SPIP Satker terkait penyusunan Manajemen Risiko untuk kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Batam pada tanggal 28 November – 2 Desember 2023.

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diimplementasikan di seluruh kegiatan lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melalui pengendalian rutin, berkala, dan pendekatan manajemen risiko untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengendalian rutin dan berkala Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan secara memadai. Namun, masih terdapat beberapa evaluasi yang perlu ditindaklanjuti.
3. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, respon pengendalian terhadap risiko yang telah disusun sudah mampu menurunkan risiko. Namun beberapa kegiatan pengendalian atas manajemen risiko tidak dapat terlaksana disebabkan adanya beberapa hambatan sehingga tidak dapat menurunkan tingkat risiko.

4.2 SARAN

1. Satgas SPIP Ditjen PSDKP melakukan Bimtek terhadap Tim SPIP Satker terkait penyusunan laporan SPIP dan Penyusunan Manajemen Risiko Perencanaan TA. 2025.
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPIP lingkup Ditjen PSDKP pada triwulan II Tahun 2024 sesuai dengan kertas kerja yang telah ditetapkan oleh Satgas SPIP Kementerian.